

Implementasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru

¹ Fika Fibriyanita, ² Muhammad Lutfi Alfarisyi, ³ Riska Aulia Noor
^{1,2,3} Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Indonesia
*Corresponding Author e-mail: fikafibriyanita@gmail.com

Article History

Received: October

Revised: October

Published: November

Key Words:

Implementation,
Regional
Regulations,
Protection and
Empowerment of
Fishermen.

Abstract: The aim of the research is to determine the implementation and supporting and inhibiting factors of Regional Regulation Number 24 of 2022 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen in Kotabaru Regency. The research method uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. This research uses George Edward III's theory. The research results show that the implementation of Regional Regulation No. 24 of 2022 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen in Kotabaru Regency has not gone as expected. This can be seen from communication that has not been optimal, lack of resources, disposition or attitude of implementers who do not support the content of the policy.

Kata Kunci:

Implementasi,
Peraturan Daerah,
Perlindungan dan
Pemberdayaan
Nelayan.

Abstrack: Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi dan faktor pendukung serta penghambat Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupeten Kotabaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan dari Teori George.Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Kotabaru belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terlihat dari komunikasi yang belum maksimal, sumber daya yang kurang, disposisi atau sikap pelaksana yang kurang mendukung terhadap isi kebijakan.

Pendahuluan

Salah satu tahap yang sangat krusial dalam kebijakan publik yaitu pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Banyak yang menganggap implementasi hanya sebagai proses menjalankan keputusan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan. Namun, sejatinya implementasi merupakan hal yang sangat penting karena sebuah kebijakan tidak memiliki makna apapun jika tidak dilaksanakan dengan baik.

Secara umum, kebijakan publik merupakan alat administratif di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya dapat diorganisasikan secara bersama-sama untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Istilah "Public Policy" dalam bahasa Indonesia, yaitu "Kebijaksanaan Publik" atau "Kebijakan Publik", tidak selalu mewakili secara tepat apa yang dimaksudkan dengan istilah "public policy" dalam bahasa Inggris, dan kadang-kadang memicu perdebatan yang tidak perlu di kelas. Menurut Taula et. Al, dalam Mahfud F.A, (2024:67).

Kebijakan Publik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk. Kebijakan publik juga dipahami sebagai strategi atau rencana yang mencakup agenda politik, dan merupakan upaya pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat publik dan administratif. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengatur distribusi manfaat kepada



mereka yang membutuhkan, dengan tujuan intervensi berkelanjutan untuk memastikan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan.

Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan. Indonesia memiliki potensi laut dan perairan yang luas, serta industri perikanan yang besar, menjadikan sumber daya ikan nelayan sebagai potensi ekonomi yang dapat dikelola dengan baik. Salah satu contohnya yaitu Kabupaten Kotabaru yang menerapkan kebijakan ini. Namun, nelayan Indonesia menghadapi tantangan besar seperti penangkapan ikan berlebihan yang menyebabkan penurunan stok ikan di perairan. Peningkatan populasi dan produksi perikanan telah meningkatkan tekanan pada sumber daya, sementara perubahan iklim juga mempengaruhi lingkungan laut Indonesia. Perubahan ini mengubah pola migrasi ikan, yang membuat nelayan kesulitan dalam menemukan lokasi ikan dan mengurangi hasil tangkapan mereka.

Banyak nelayan Indonesia menggunakan peralatan tradisional dan kurang akses terhadap teknologi modern, hal ini menghambat efisiensi dan daya saing mereka dalam industri ini. Investasi dalam infrastruktur dapat mengurangi ketegangan terkait pendidikan di komunitas berpenghasilan rendah, yang sering kali kurang memahami praktik dan metode pengajaran alternatif. Ini memperpetuasi penggunaan metode penangkapan ikan tradisional yang tidak selalu ramah lingkungan.

Nelayan Indonesia juga menghadapi tantangan akses pasar yang buruk dan fluktuasi harga hasil tangkapan mereka. Transportasi dan infrastruktur mempengaruhi lalu lintas penumpang, sementara pasar yang berfluktuasi memengaruhi perjalanan mereka, dan interaksi sosial mempengaruhi perubahan sosial ekonomi di Indonesia. Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, asuransi, dan kesejahteraan sosial meningkatkan risiko komunitas-komunitas ini dalam menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam. Nelayan yaitu bagian penting dari masyarakat pesisir di Indonesia, yang hidupnya bergantung pada hasil laut dari penangkapan ikan atau budidaya. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2021 terdapat sekitar 2.359.264 nelayan laut di subsektor perikanan tangkap.

Besarnya jumlah nelayan menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat pesisir pada sumber daya laut. Namun, sebagian besar, sekitar 95,6 persen, yaitu nelayan kecil atau tradisional yang beroperasi di sekitar pantai. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen merupakan rumah tangga nelayan kecil yang tidak memiliki perahu atau hanya memiliki perahu tanpa motor. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, nelayan kecil yaitu mereka yang mengandalkan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran maksimal 5 Gross Ton (GT).

Peran nelayan sangat penting dalam sektor perikanan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja di penangkapan ikan di laut. Meskipun potensi perikanan laut besar, hal ini tidak selaras dengan kondisi hidup nelayan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan perikanan. Secara umum, kehidupan nelayan di Indonesia masih sangat miskin, dengan lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan terpinggirkan. Menurut

data statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2021, jumlah nelayan mengalami penurunan signifikan dari 2,16 juta orang pada tahun 2010 menjadi 1,83 juta orang pada tahun 2019. Penurunan ini terkait dengan krisis iklim dan ekspansi industri ekstraktif di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Dalam memfasilitasi kebutuhan pemberdayaan nelayan tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (Indonesia, 2023). Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penangkapan ikan yang terukur di zona penangkapan ikan terkendali. Penangkapan ikan terukur dilakukan berdasarkan kuota yang ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan, serta untuk meratakan pertumbuhan ekonomi nasional. Zona penangkapan ikan terukur mencakup Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan perairan laut lepas. WPPNRI merujuk pada wilayah yang mencakup perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang berpotensi untuk diusahakan di wilayah Indonesia. Selain itu, KKP juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI dan laut lepas, serta penataan proses penangkapan ikan. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, 2021) Mengatur tentang:

- a. Ketentuan umum yang berisi tentang penjelasan istilah-istilah
- b. Jalur penangkapan ikan
- c. Alat penangkapan ikan
- d. Alat bantu penangkapan ikan
- e. Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas
- f. Penataan andon penangkapan ikan
- g. Pemantauan dan evaluasi

Kabupaten Kotabaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2022 yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan secara legal dan konkret. Kabupaten ini, yang terdiri dari pulau-pulau dan daratan, memiliki potensi laut yang besar. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya laut menjadi krusial karena sektor ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Kabupaten Kotabaru. Namun, implementasi Peraturan Daerah ini sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya di daerah pesisir, seperti dana, personel, dan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi upaya pemberdayaan nelayan. Peraturan Daerah tersebut mengatur pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan hukum yang berlaku.. Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian untuk kelangsungan usaha yang berkesinambungan.
- b. Menyediakan perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum bagi nelayan dan pembudidaya ikan dalam aktivitas mereka.
- c. Mencapai kemandirian bagi nelayan dan nelayan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kehidupan yang lebih baik.
- d. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, nilai tambah, dan keberlanjutan usaha nelayan dan nelayan kecil.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil.
- f. Memastikan akses nelayan kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungan, serta

- teknologi, modal, infrastruktur produksi, dan pemasaran.
- g. menggalakkan pertumbuhan kelompok nelayan kecil.
 - h. Mengembangkan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Kondisi tidak pasti di lingkungan nelayan sering kali bergantung pada faktor alam seperti iklim, cuaca, dan kondisi lingkungan. Ketidakstabilan iklim dan pola cuaca dapat mengganggu kelangsungan usaha nelayan. Partisipasi stakeholder dalam implementasi peraturan daerah memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Tantangan mungkin timbul dalam memastikan koordinasi efektif di antara semua pihak yang terlibat.

Ketidaksetaraan akses juga merupakan masalah yang dihadapi oleh nelayan, karena mereka mungkin kesulitan untuk mengakses sumber daya, pasar, dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan daya saing mereka. Ketidakpastian kebijakan, seperti perubahan kebijakan pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat berdampak pada implementasi program pemberdayaan nelayan. Hal ini dapat menyulitkan perencanaan jangka panjang dan investasi.

Perubahan sosial dan budaya di dalam komunitas nelayan juga dapat mempengaruhi implementasi program pemberdayaan. Perubahan nilai-nilai tradisional atau struktur sosial dapat memengaruhi penerimaan dan implementasi program-program ini. Permasalahan teknis sering kali muncul dalam menerapkan solusi-solusi untuk memberdayakan nelayan, seperti tantangan dalam memberikan pelatihan teknis, memperoleh akses terhadap teknologi, dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Selain itu, pola pikir dan kepercayaan yang sudah tertanam dalam komunitas nelayan juga dapat menjadi penghalang dalam mengadopsi perubahan atau program-program baru yang diinisiasi oleh regulasi lokal dalam upaya pemberdayaan mereka.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga pekerjaan sebagai nelayan menjadi lebih menjanjikan. Hal ini akan menarik minat lebih banyak orang untuk terlibat dalam profesi ini dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi mereka. Komunitas nelayan hidup bergantung pada sumber daya laut untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, seperti menangkap ikan, udang, dan sumber daya laut lainnya, dengan berbagai teknik yang mereka kuasai.

Pengembangan pemberdayaan nelayan tangkap di Kabupaten Kotabaru dianggap penting karena dampaknya yang signifikan. Penelitian dilakukan untuk menginvestigasi peran Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru dalam pemberdayaan nelayan tangkap. Banyak faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah ini, termasuk tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kotabaru dalam menjalankannya, terutama di wilayah dengan potensi laut yang kaya. Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya keras untuk meningkatkan pemberdayaan di Pulau Laut Utara melalui Dinas Perikanan, menerapkan undang-undang yang mendukung nelayan tradisional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan mereka, serta memperkuat ketahanan pangan dan akses terhadap sumber daya.

Namun, tantangan terus muncul, seperti akses terbatas nelayan terhadap sumber daya, konflik kepentingan antara nelayan tradisional dan industri besar, serta kekurangan

infrastruktur dan dukungan pemerintah dalam menjalankan regulasi dengan efektif. Meskipun demikian, peningkatan ekonomi nelayan masih jauh dari harapan, menekankan perlunya pemberdayaan yang lebih mendalam untuk mencapai kehidupan yang layak. Implementasi kebijakan menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui prosedur dan proses yang dapat memengaruhi kesuksesan akhir dari kebijakan tersebut. (Sutmasa, 2021).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam studi ini yaitu data berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2023:9-10), berdasarkan pada pendekatan filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah dari obyek studi, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh biasanya berupa data kualitatif, sedangkan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami makna, menangkap keunikan, mengonstruksi fenomena, dan mengembangkan hipotesis Teknik analisis data menurut Sugiyono, (2023:134-142) yaitu sebagai berikut :Data Collection (Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/Verification (Pengarikan Kesimpulan/Verifikasi).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah No 24 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Kotabaru.

Implementasi Teori Edward III dianggap relevan karena variabelnya dapat mencakup semua data yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru. Untuk mencapai implementasi yang diinginkan, penting bagi pelaksana untuk memahami secara menyeluruh langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, target kebijakan perlu diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media massa, media elektronik, sosial media, dan lain sebagainya.

Selain informasi yang diperlukan untuk kesuksesan kebijakan, sumber daya yang tersedia bagi pelaksana juga sangat krusial. Sumber daya ini termasuk sumber daya manusia, yaitu kompetensi pelaksana kebijakan, serta sumber daya finansial. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dan hanya akan menjadi dokumen belaka. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan juga penting; pelaksana kebijakan harus tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dalam praktiknya, tanpa adanya bias yang dapat menghambat implementasi.

Dalam konteks melindungi dan memberdayakan nelayan, implementasi kebijakan yang berhasil merupakan hasil dari interaksi antara berbagai struktur sosial seperti pemerintah dan masyarakat lokal. Perlindungan nelayan bisa dilakukan melalui kebijakan perlindungan sosial seperti asuransi atau jaring pengaman sosial, sementara pemberdayaan dapat dicapai dengan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke sumber daya. Dengan menerapkan

pendekatan struktural-fungsional, pemerintah dan pemangku kepentingan lain dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan memperkuat struktur sosial yang mendukung.

A. Komunikasi

Ada tiga (3) indikator dari Teori George Edward III yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1. Transmisi

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa transmisi bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat disampaikan dengan jelas kepada sasaran kebijakan, agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan efektif. Di Kabupaten Kotabaru, hubungan komunikasi antara Dinas Perikanan dan komunitas nelayan dianggap sudah cukup baik. Kerja sama dan saling pengertian antara kedua pihak dianggap krusial untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi tentang regulasi, program bantuan, serta memecahkan masalah yang dihadapi oleh nelayan secara bersama-sama. Kolaborasi antara Dinas Kelautan dan komunitas nelayan juga dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan lingkungan laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para nelayan.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak ambigu. Meskipun ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghambat implementasi. Adanya tiga organisasi nelayan di Kabupaten Kotabaru sangat membantu baik nelayan maupun instansi terkait dari dinas dalam memperoleh informasi terkini yang jelas. Ini membuat para nelayan merasa yakin dengan efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan, serta memahami dengan baik peraturan dan prosedur yang berlaku. Komunikasi yang jelas memungkinkan Dinas Perikanan memahami langsung kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh nelayan, sementara nelayan dapat memahami rencana dan inisiatif pemerintah untuk mendukung mereka.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan harus tetap konsisten dan jelas agar dapat diterapkan dengan baik. Jika terjadi perubahan-perubahan yang sering, hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana lapangan. Konsistensi dalam komunikasi juga memperkuat hubungan antara kedua belah pihak, membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh nelayan, serta memfasilitasi penyelesaian masalah dengan lebih efektif. Terkait hal ini, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru telah menunjukkan konsistensi dalam menangani masalah dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, faktor kedua yang krusial yaitu sumber daya yang mencakup personel yang memiliki keterampilan yang sesuai, informasi yang memadai tentang implementasi kebijakan, dan penyesuaian terhadap mereka yang terlibat dalam implementasi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Di

Kabupaten Kotabaru, tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya keuangan, yang mempengaruhi hal-hal seperti bantuan alat tangkap, dermaga nelayan, dan infrastruktur secara keseluruhan.

C. Disposisi

George C. Edward III mengemukakan bahwa faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu disposisi. Disposisi, atau sikap dari para pelaksana kebijakan, merupakan elemen krusial dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memahami apa yang perlu dilakukan, tetapi juga mereka harus memiliki keterampilan dan kemauan untuk melaksanakannya tanpa adanya bias. Sebagai contoh, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memasukkan mereka ke dalam program asuransi BPJS ketenagakerjaan. Langkah ini memungkinkan nelayan untuk mendapatkan perawatan medis tanpa khawatir akan biaya yang tinggi.

D. Struktur Birokrasi

Menurut George Edward III (2008), faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan para pelaksana kebijakan memiliki pengetahuan dan motivasi, kebijakan tersebut mungkin gagal terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Contohnya terlihat pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru yang telah mengatur pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam struktur birokrasi Dinas Perikanan sangat berperan dalam mendukung pelaksanaan program-program perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara efisien.

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru.

Tahap awal dalam menerapkan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru yaitu menetapkan dasar hukum atau regulasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk implementasi peraturan tersebut. Implementasi Peraturan Daerah No 24 Tahun 2022 merupakan kebijakan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini meliputi pengawasan ketat untuk memastikan penerapan yang konsisten dari regulasi dalam pengelolaan sumber daya laut, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mata pencaharian nelayan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada kesejahteraan sosial nelayan melalui program pelatihan dan kesehatan.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No 24 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru.

Beberapa halangan termasuk perbedaan bahasa dan budaya, keterbatasan dalam akses teknologi dan media informasi, serta kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Selain itu, nelayan sering mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengendalikan sumber daya perikanan, seperti pembatasan akses ke zona penangkapan ikan, kuota penangkapan, atau regulasi yang membatasi teknik penangkapan, yang semuanya dapat menghambat kemampuan mereka untuk mencari nafkah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 24 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai tujuan utama, yaitu perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi minimnya alokasi anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Selain itu, dukungan dari dinas yang menunjukkan disposisi positif terhadap tanggapan dan aspirasi nelayan serta struktur birokrasi yang tertata, dengan pembagian tugas dan fungsi pegawai yang terkoordinasi di berbagai aspek, telah menciptakan beberapa langkah positif dalam implementasi peraturan ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung mencakup adanya pengawasan regulasi yang memastikan penerapan peraturan secara berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem serta keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan sosial nelayan melalui program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan tenaga kerja juga menjadi elemen penting. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat, seperti keterbatasan akses nelayan terhadap perairan, infrastruktur perikanan, pasar, dan sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan utama dalam upaya mencapai kesejahteraan nelayan secara holistik.

Referensi

- Awaliah, F. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene. 1-130.
- Bastiar, Y., Muhammad Danial, R. D., & Suwiryono, D. (2022). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013). *Jurnal Governansi*, 8(2), 79–90.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah. Ahlimedia Book.
- Gai, A. M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Sustainable Livelihood di Pesisir Kota Surabaya. *Dream Litera*, 1-102.
- Ginting, B. (2022). Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut. Jejak Pustaka.
- Laary, Y., Tulus, F. M. ., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(8.5.2017),2003-2005.
- Ma'ruf, Sahlania, O., Ashariyana, & Mana, R. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Laika Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 14(1), 22–29.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. In Cv. Aa. Rizky (Issue September)
- Peraturan Daerah, (2022). Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. (2021). Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan API dan ABPI di WPPNRI & Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, 1–117.
- Peraturan Pemerintah. (2023). Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. 171002, 1–17.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik.
- Rahmatillah, A. (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(3).
- Rina Yulianti, S. H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang). *Respon Publik*, 14(3), 43–50.
- Sari, A. R. (2021). Implementasi kebijakan kurikulum K-13. Penerbit NEM.
- Soepeno, M. H., & Maramis, M. M. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 5(1), 12–26.
- Studi, P., & Pertahanan, M. (2024). Model Kebijakan Pendampingan Dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Aris Sarjito Pendahuluan Sebagai negara kepulauan dengan tradisi maritim yang kaya , Indonesia adalah rumah bagi banyak komunitas nelayan yang memberikan kontrib. 6(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. CV. Alfabeta, 1–274.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *At-Takbir*, 30